

## Model Bisnis Bank Wakaf Mikro

Cahya Tri Kristya Mardiyanto<sup>1</sup>, Hardiansyah<sup>2</sup>

Islamic Business and Finance, Paramadina Graduate School of Business, Universitas Paramadina<sup>1,2</sup>  
Trinity Tower Lt. 45 Jalan H R Rasuna Said Kav C22, Blok IIB, Jakarta 12940

\*Email Korespodensi: [cahya.kristya@students.paramadina.ac.id](mailto:cahya.kristya@students.paramadina.ac.id)

Diterima: 28-12-2024 | Disetujui: 29-12-2024 | Diterbitkan: 30-12-2024

### ABSTRACT

*The development of financial institutions in Indonesia today has experienced significant growth. However, there are still people who have difficulty in accessing these financial institutions. The presence of the Micro Waqf Bank is a microfinance institution based on sharia principles that provides access to capital for small communities who have the ability and enthusiasm to work but do not yet have access to formal financial institutions with a mentoring pattern. As a sharia microfinance institution that distributes funds as loans to its members (customers) without requiring collateral (guarantee) and the margin is set at a very low level, namely 3% per year. It is called the Micro Waqf Bank because it is supported by the results of the management of the National Zakat Amil Institution (LAZNAS) waqf to then serve the distribution of micro business financing. The purpose of this study is to explain the right business model for the Micro Waqf Bank in empowering the community.*

**Keywords:** Micro Waqf Bank; Model

### ABSTRAK

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia dewasa ini, telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun, masih terdapat masyarakat yang kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan tersebut. Hadirnya Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro berdasarkan prinsip syariah yang menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang memiliki kemampuan dan semangat untuk bekerja namun belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal dengan pola pendampingan. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana sebagai pinjaman kepada anggotanya (nasabah) tanpa memerlukan agunan (jaminan) dan margin ditetapkan pada tingkat yang sangat rendah, yaitu 3% per tahun. Disebut Bank Wakaf Mikro karena didukung dari hasil pengelolaan wakaf Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) untuk kemudian melayani penyaluran pembiayaan usaha mikro. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang model bisnis yang tepat bagi Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan masyarakat.

**Katakunci:** Bank Wakaf Mikro; Model

### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Kristya Mardiyanto, C. T., & Hardiansyah, H. (2024). Model Bisnis Bank Wakaf Mikro. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1b), 2283-2292. <https://doi.org/10.62710/60x4ay02>

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2024 mencapai 9,03% atau sekitar 25,22 juta penduduk. Tingkat kemiskinan pada Maret 2024 ini relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dimana tingkat kemiskinan pada Maret 2023 yang mencapai 9,36%. Namun, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan target di tahun 2029 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yaitu sebesar 4,5-5,0%.

Pemerintah senantiasa berupaya mengambil berbagai kebijakan untuk menekan tingkat kemiskinan nasional. Berbagai langkah diambil oleh Pemerintah antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Selain itu perlindungan sosial difokuskan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Anggaran perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencapai Rp493,5 triliun pada 2024.

Permasalahan ekonomi di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah, sering kali berakar pada keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Kelompok masyarakat ini sering terjebak dalam siklus kemiskinan karena kurangnya modal untuk berwirausaha, tingginya biaya pinjaman dari rentenir, serta rendahnya literasi keuangan. Padahal, potensi ekonomi masyarakat kecil, terutama di daerah pedesaan, sangat besar jika diberdayakan dengan baik.

Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Salah satu instrumen yang telah lama menjadi bagian dari tradisi Islam adalah wakaf, yang merupakan konsep pengelolaan aset untuk kepentingan sosial. Dalam konteks modern, wakaf tidak hanya digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas keagamaan, tetapi juga dapat dioptimalkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil melalui lembaga keuangan syariah, seperti Bank Wakaf Mikro (BWM).

Selain itu salah satu cara yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah dengan memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat miskin. Dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin tersebut perlu dilakukan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan dari lembaga-lembaga mitra misalnya melalui Lembaga Amil Zakat yang memiliki kepedulian untuk mengangkat derajat ekonomi umat khususnya masyarakat miskin tersebut.

Disamping Lembaga Amil Zakat, pesantren juga merupakan lembaga yang potensial untuk menjadi mitra pemberdayaan masyarakat selain sebagai lembaga pendidikan umat. Keterlibatan lembaga pesantren secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat menjadi wujud dari komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pesantren melalui program BWM.

Lembaga Amil Zakat memilih Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) karena lembaga ini dinilai lebih cocok untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantren dan didukung dengan dasar hukum yang kuat berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hal ini dikarenakan dalam konsepsi LKMS menurut Undang-Undang LKM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi nasabahnya dengan jasa konsultasi/pemberdayaan pengembangan usaha nasabahnya.

Untuk mengembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat luas, Lembaga Amil Zakat melihat pola terpadu yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat melalui LKMS. Untuk itu di tahun 2017, Lembaga Amil Zakat Bank Syariah Mandiri Umat (LAZ BSM

Umat) mencanangkan program Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren dan/atau lembaga sejenis melalui LKMS dengan nama program “LKMS - BWM”.

BWM hadir sebagai salah satu solusi inovatif untuk menjawab tantangan ekonomi mikro dengan memadukan prinsip syariah dan keuangan inklusif. Didirikan atas dasar kerja sama antara pemerintah, lembaga filantropi, dan pesantren, BWM bertujuan untuk memberikan akses permodalan kepada masyarakat kecil tanpa bunga dan tanpa jaminan. Pendekatan ini tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kecil, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kemandirian ekonomi.

Namun demikian, BWM memiliki berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti keberlanjutan bisnis, pengelolaan risiko, dan efisiensi operasional. Oleh karena itu, pengembangan model bisnis yang solid dan berkelanjutan menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa BWM dapat terus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis model bisnis Bank Wakaf Mikro, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutannya. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan BWM dapat menjadi katalisator utama dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecil di Indonesia, sekaligus menjadi model yang dapat diadaptasi di negara-negara lain.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dalam operasionalnya, LKM dapat memilih prinsip usaha secara syariah yang kemudian dikenal dengan LKMS.

### **Wakaf Mikro**

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang - Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, maka Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.

## Bank Wakaf Mikro

BWM merupakan LKMS yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. BWM menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang memiliki kemampuan dan semangat untuk bekerja namun belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal dengan pola pendampingan.

BWM berbadan hukum koperasi di masing-masing pesantren. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana sebagai pinjaman kepada anggotanya (nasabah) tanpa memerlukan agunan (jaminan) dan margin ditetapkan pada tingkat yang sangat rendah, yaitu 3% per tahun. Pengembalian dengan margin rendah tersebut akan digunakan untuk menutupi modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional BWM. Selain itu, konsep pengembalian rendah dimaksud didukung oleh hasil *endowment* BWM yang diinvestasikan pada bank syariah.

## Maksud dan Tujuan BWM

Maksud pendirian BWM adalah pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren dengan cara dan mekanisme yang diatur program.

Sedangkan tujuan BWM yaitu memaksimalkan peran pesantren dan/atau lembaga sejenis dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif serta membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dan/atau lembaga sejenis dalam bentuk LKMS-BWM yang profesional, akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah studi literatur. Pendekatan studi literatur melibatkan serangkaian langkah terkait dengan pengumpulan materi pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian (Zed, 2008:3).

Dalam terminologi Danial dan Warsiah (2009:80), studi literatur adalah proses di mana seorang peneliti mengumpulkan berbagai buku, majalah, dan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitiannya. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggali berbagai teori yang memiliki relevansi dengan isu yang sedang diteliti, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai referensi dalam analisis hasil penelitian.

Secara umum, studi literatur adalah cara untuk menjawab permasalahan dengan menyelidiki literatur yang telah ada sebelumnya. Gagasan studi literatur juga sering dikenal sebagai studi pustaka. Dalam melakukan penelitian, pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian sangat penting. Tanpa pemahaman yang memadai, risiko kegagalan penelitian akan meningkat secara signifikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren dan/atau lembaga sejenis melalui LKMS - BWM, merupakan program yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat miskin disekitar pesantren dengan menyediakan pembiayaan untuk modal usaha melalui pendirian dan pengelolaan BWM dengan kekhasan tertentu dibanding LKM pada umumnya. Disebut BWM karena Koperasi LKMS yang didirikan ini didukung dari hasil pengelolaan wakaf untuk kemudian melayani penyaluran pembiayaan usaha mikro.

Pilihan kegiatan usaha BWM ini dimaksudkan agar pemberdayaan pada masyarakat miskin dapat tercapai lebih efektif dengan pembinaan rutin dan pembiayaan usaha yang tingkat imbalannya sangat kecil sehingga lembaga tidak semata-mata mencari keuntungan. Selain itu juga dimaksudkan untuk meminimalisir resiko pengelolaan dana masyarakat atau dana pihak ketiga oleh BWM. Pilihan kegiatan usaha BWM merujuk pada konsep LKM yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

### Badan Hukum BWM

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang LKM pasal 5 ayat 1 dan POJK No. 12 Tahun 2014 stdd POJK No. 62 tentang Penyelenggaraan Usaha LKM, terdapat 2 (dua) pilihan alternatif bentuk badan hukum yaitu Badan Hukum Perseroan Terbatas atau Badan Hukum Koperasi. Berdasarkan karakteristik program serta kemudahan pemenuhan persyaratan maka pilihan badan hukum program ini adalah Badan Hukum Koperasi, dengan sistem LKM yang menggunakan prinsip syariah dan menggunakan hasil pengelolaan wakaf untuk pembiayaan usaha mikro maka selanjutnya disebut LKMS – BWM.

### Model Kegiatan Usaha BWM

LKMS menjalankan kegiatan usaha sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 2013, namun terdapat pembatasan usaha:

- tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan atau simpanan kecuali simpanan pokok dan simpanan wajib yang bersumber dari anggota pendiri.
- imbal hasil pembiayaan tidak boleh melebihi setara 3% setahun.

### Statistik BWM


Sejak diresmikan hingga saat ini, terdapat 62 BWM yang telah berdiri di Indonesia hingga akhir Desember 2023 yang tersebar di 19 provinsi. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah BWM terbanyak, yaitu 15 BWM diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah dengan 14 BWM.



### Model Bisnis BWM

Permodalan BWM berasal dari dana donor yang diserahkan kepada LAZ BSI Maslahat (sebelumnya LAZ-BSMU) selaku pemilik program. LAZ BSI Maslahat kemudian menyerahkan dana tersebut kepada

BWM sebagai modal pendirian dan modal kerja. BWM sendiri adalah LKMS berizin OJK yang tidak melakukan penghimpunan dana (non- deposit taking). Dana donor tersebut  $\frac{3}{4}$  nya ditempatkan pada deposito di Bank Syariah sedangkan sisanya digunakan sebagai dana bergulir yang disalurkan kepada masyarakat miskin produktif di sekitar pesantren. Paket pembiayaan yang disediakan BWM memiliki rentang Rp1-3 juta. Selain pembiayaan, BWM memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada nasabah.



LAZ BSI Maslahat (sebelumnya LAZ-BSMU) bersama dengan PINBUK (sebagai konsultan) kemudian merumuskan panduan program dan Standar Prosedur Operasional BWM dengan masukan dari

OJK. OJK memfasilitasi pembuatan model bisnis BWM dengan platform LKM Syariah. Model bisnis BWM dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip syariah;
- b. Tidak menghimpun dana (non deposit taking);
- c. Imbal hasil maksimal setara 3% per tahun;
- d. Tanpa agunan;
- e. Diberikan pelatihan dan pendampingan; dan
- f. Diawasi OJK berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, LAZ BSI Maslahat, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), pesantren, dan tokoh masyarakat.

### **Prinsip Pelaksanaan BWM**

- a. Pemberdayaan masyarakat miskin, bahwa dalam pelaksanaan program ini mengutamakan pemberdayaan kepada masyarakat miskin.
- b. Pendampingan sesuai prinsip syariah, bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin tersebut harus disertai dengan pendampingan melalui mekanisme pola kelompok.
- c. Ta'awun, bahwa dalam pola kelompok usaha masyarakat miskin tersebut ditumbuhkan sikap tolong-menolong dalam bentuk tanggung renteng pada setiap anggota kelompok sehingga anggota satu dengan lainnya muncul rasa memiliki kelompok dan terjadi kekompakan bersama.
- d. Sahl (kemudahan), bahwa dalam kelompok tersebut juga diberi kemudahan dalam proses penyaluran pembiayaan sesuai prinsip syariah dilakukan dengan persyaratan yang ringan antara lain tanpa jaminan (socio collateral), angsuran ringan (imbal hasil setara 3% per tahun) dan jangka waktu pembiayaan relatif panjang.
- e. Amanah, bahwa pelaksanaan pemberdayaan ini harus dikelola dengan melaksanakan prinsip-prinsip manajemen secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Keberlanjutan, bahwa program ini dapat dimanfaatkan oleh pesantren dan/atau lembaga sejenis, serta masyarakat secara terus menerus.
- g. Keberkahan, bahwa semua mekanisme dan keberlanjutan program diselenggarakan dalam rangka meningkatkan bentuk kepedulian dan pendidikan usaha terhadap masyarakat miskin sehingga dapat membawa keberkahan bersama bagi pemilik program dan pelaksana program. Dan sebaliknya menghindari sifat dan tingkah laku yang menjadikan program ini menjadi kurang bahkan tidak membawa keberkahan bersama. wa pemberdayaan ini ditujukan agar dapat memberikan keberkahan bagi seluruh pihak yang terkait.

### **Sasaran Program BWM**

- a. Sasaran BWM adalah Koperasi LKMS yang telah didirikan oleh pesantren dan telah melalui assesment oleh LAZ BSM Umat.
- b. Sasaran masyarakat miskin sekitar pesantren adalah masyarakat miskin yang potensial produktif dengan prioritas utama sekitar radius 5 km dari pesantren dan layanan dapat dikembangkan hingga batas wilayah sesuai izin usaha LKM yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja, bagian masyarakat miskin yang amanah dan dapat dididik, dan memenuhi indeks kelayakan anggota.

Masyarakat miskin tersebut bersedia dan berkomitmen kuat dalam membangun kelompok usaha dengan anggota masyarakat miskin lain yang berada dekat tempat tinggalnya.

- c. Sasaran lingkungan pesantren yaitu santri, alumni santri, keluarga santri dan keluarga pengasuh yang masih bertempat tinggal disekitar pondok pesantren (mukim) yang memiliki usaha produktif. Berkomitmen dan harus mengikuti prosedur KUMPI.

### Sasaran Pesantren dan/atau Peserta Program

Pesantren dalam program ini adalah lembaga keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan berbasis Islam. Kriteria pesantren yang dapat mengikuti program adalah:

- a. Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan berbasis Islam.
- b. Bersedia menyiapkan pengurus dan pengelola yang berkomitmen di bidang keuangan syariah
- c. Adanya masyarakat miskin produktif di sekitar pesantren.
- d. Berkomitmen mengikuti ketentuan program.
- e. Telah berbadan hukum.

### Kinerja Keuangan BWM

Jumlah BWM mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak pertama kali didirikan di tahun 2017 (Tabel 04). Terdapat 62 BWM pada akhir tahun 2023 atau bertambah 51 entitas dalam enam tahun terakhir. Peningkatan jumlah BWM ini diikuti dengan pertumbuhan aset dan pembiayaan. Total aset BWM mencapai Rp261,36 miliar per 31 Desember 2023 atau tumbuh hampir 100 kali. Meskipun turut mengalami pertumbuhan, pembiayaan BWM mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan pertumbuhan aset. Pembiayaan tumbuh dari Rp4,15 miliar di tahun 2018 menjadi Rp16,68 miliar di tahun 2023. Salah satu faktor yang memengaruhi perbedaan pertumbuhan ini adalah kebijakan penggunaan dana donasi yang diatur dalam Panduan Program. Dari total Rp4 miliar dana hibah yang diberikan LAZ BSI Maslahat, hanya seperempatnya atau maksimal Rp1 miliar yang dapat digunakan oleh BWM untuk pembiayaan sedangkan sisanya ditempatkan pada deposito di Bank Syariah. Bagi hasil yang diperoleh dari deposito digunakan untuk kebutuhan operasional BWM bersangkutan.

Indikator Utama	Des '17	Des '18	Des '19	Des '20	Des '21	Des '22	Des '23
Jumlah BWM (entitas)	11	28	52	56	61	62	62
<b>Data Keuangan (Miliar Rupiah)</b>							
Total Aset	2,75	97,24	224,98	241,05	260,94	263,07	261,32
Total Outstanding Penyaluran	-	4,15	11,30	10,05	12,41	14,12	16,68
<b>Data Rasio Kinerja Keuangan (%)</b>							
Rasio Solvabilitas	-	285,05	66,57	107,55	2,77	1,41	1,34
Rasio Likuiditas	-	-	216,80	168,20	111,93	57,61	36,90
Rasio MSMD	100,00	100,27	100,73	102,12	99,76	98,74	97,96
NPL	-	-	4,42	19,92	6,07	13,84	8,87
BOPO	-	91,86	85,39	100,37	117,12	132,94	110,78
ROA	-	1,42	1,61	1,87	1,80	1,30	1,40
FAR BWM	-	4,27	5,02	4,17	4,76	5,37	6,39

Kemampuan LKMS-BWM dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Ke dua rasio tersebut menunjukkan angka yang sangat tinggi yang disebabkan karena LKMS-BWM tidak melakukan penghimpunan dana masyarakat sehingga total kewajiban jangka pendek dan jangka panjang sangat kecil.

Dalam hal permodalan, LKMS-BWM menunjukkan permodalan yang masih relatif baik. Rasio MSMD masih di atas batas minimum yang diatur dalam Peraturan OJK yaitu sebesar 75%. Tren yang perlu dicermati dari statistik rasio MSMD yaitu terjadi tren penurunan rasio dalam tiga tahun terakhir. Rasio MSMD turun dari 102,12% di tahun 2020 menjadi 97,96% di tahun 2023. Hal ini dapat disebabkan oleh penurunan modal sendiri (ekuitas) akibat kerugian yang dialami oleh beberapa LKMS-BWM yang menggerus ekuitasnya.

Dalam hal kualitas pembiayaan, rata-rata NPF pada tahun 2023 cukup rendah yaitu sebesar 8,87%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan NPF di tahun sebelumnya yang mencapai 13,84% dan lebih rendah dari rata-rata NPF LKM syariah secara agregat yang mencapai 13,09%. NPF tersebut juga lebih rendah dari ketentuan NPF yang diatur dalam Peraturan OJK sebesar maksimal 10%.

Rasio BOPO pada BWM selama 3 tahun terakhir menunjukkan kinerja BWM secara agregat mengalami kerugian. BOPO terendah adalah per Desember 2022 dimana menunjukkan rasio sebesar 132,94%. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal salah satunya rendahnya pendapatan yang diterima untuk menutup biaya operasional. Meskipun rata-rata rasio BOPO masih menunjukkan kerugian, kemampuan BWM dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba menunjukkan angka yang positif dalam 6 tahun terakhir. Rasio tersebut menunjukkan angka 1,4% per Desember 2022. Rata-rata rasio ROA pada BWM lebih tinggi dari rasio ROA pada LKM konvensional dan syariah.

### **Model Bisnis Keberlanjutan Bank Wakaf Mikro**

Kehadiran BWM di pesantren diharapkan memberikan dampak sosial dan ekonomis yang positif bagi masyarakat sekitar. Dampak positif tersebut akan optimal apabila kinerja BWM dapat dioptimalkan. Secara umum, dua indikator yang dapat dilihat untuk menilai kinerja BWM adalah jumlah pembiayaan yang tersalurkan dan keberlanjutan keuangan BWM. Melihat kondisi BWM saat ini, dirasa perlu untuk memperkuat kinerja BWM agar lebih optimal. Pengembangan BWM menjadi krusial agar memiliki kinerja yang lebih baik dan membawa kemanfaatan optimal bagi masyarakat.

Keberhasilan pengembangan BWM dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari internal maupun eksternal BWM. Faktor internal yang utama yaitu kapasitas sumber daya manusia di BWM. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini membutuhkan anggaran yang cukup signifikan bagi LKM. Dengan kondisi keuangan saat ini, upaya peningkatan kapasitas tersebut menjadi hambatan bagi BWM. Di sisi lain, faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan BWM kebijakan pengelolaan BWM yang diatur oleh LAZ BSI Maslahat selaku pemilik program. Kebijakan tersebut tertuang dalam Panduan Program BWM yang menentukan operasionalisasi seluruh BWM di Indonesia. Panduan ini antara lain menentukan alokasi dana yang dapat disalurkan oleh BWM, imbal hasil yang dapat dikenakan kepada nasabah peminjam, mekanisme pembiayaan, dan penggunaan dana abadi. Seluruh kebijakan tersebut tentunya dapat berimplikasi kepada kondisi keuangan BWM secara umum. Oleh karena itu, penyempurnaan kebijakan dalam Panduan Program tersebut dapat menjadi rujukan perbaikan kinerja BWM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alan Nur, M. (2019). Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al Pansa) [IAIN Surakarta]. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Harahap, I., Mailin, & Amini, S. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Mawaridussalam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Tansiq*, 2.
- Nurhayati, S., & Nurjamil. (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus LKM Syariah Ranah Indah Ciamis). *Eco-Iqtishadi, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.
- Sutra Disemedi, H., & Roisah, K. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform*, 15.